

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI RANTAU PRAPAT NO. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP

A. Unsur Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Bermuatan Kesusilaan

Putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP

Unsur-unsur dari tindak pidana atau perbuatan pidana dalam KUHP dibagi kedalam dua golongan yaitu:¹ Unsur obyektif dan unsur subjektif. Satocid kartanegara, menjelaskan mengenai unsur-unsur obyektif dan subjektif yaitu:

a. Unsur obyektif:

1. Suatu tindakan.
2. Suatu akibat tetentu (*eem bepaald gevolg*).
3. Keadaan (*omstandigheid*) dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang.

b. Unsur subjektif:

1. Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvaibawbeid*).
2. Kesalahan (*schuld*).

pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

¹ Bambang purnomo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1978), h. 16.

Dalam Putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP. Jaksa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Muhammad yakub lubis yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Dan sepanjang pemeriksaan terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam Putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP. Jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi di pengadilan karena menerima konten kesusilaan yang dengan sengaja dikirim atau sebarluaskan oleh terdakwa Muhammad Yakub, berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan alat bukti yang disertakan, maka unsur ini dapat terpenuhi.

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP.

1. Kasus Posisi

Kronologi kasus Bermula sejak bulan desember 2019 terdakwa Muhammad yakub atau MY bersama dengan saksi Uba Yani Ritonga atau UY menjalin hubungan pacaran, kemudian pada bulan mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pondok atau gubuk usaha milik terdakwa dan saksi UY di Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dibelakang RSUD ELFI AL AZIS, Terdakwa merekam adegan hubungan suami istri yang dilakukan terdakwa

dengan saksi UY, dimana saksi UY dengan menggunakan Handphone milik saksi UY, kemudian setelah selesai merekam adegan tersebut, terdakwa memindahkan rekaman tersebut ke handphone milik saksi WS melalui aplikasi whatsapp.

Selanjutnya hubungan asmara terdakwa dan saksi UY renggang dan saksi UY menginginkan berpisah atau putus dengan terdakwa, namun terdakwa tidak mau berpisah atau putus dengan saksi UY dan mengancam menyebarluaskan video rekaman hubungan badan terdakwa dengan saksi UY kepada teman-teman saksi UY. Kemudian pada hari senin pukul 07.00 WIB terdakwa datang ke kantor Kejaksaan negeri Labuhanbatu menunggu saksi UY masuk kantor dan sekitar pukul 08.00 WIB saksi UY datang ke kantor dan kebetulan mau bertemu dengan terdakwa dan mereka sempat berbicara beberapa menit sampai pada akhirnya terdakwa dengan saksi UY meninggalkan lokasi kantor Kejaksaan dan Terdakwa mengajak saksi UY ke pondok tempat usahanya di Gg sado dari pagi untuk membahas masalah hubungan terdakwa dan saksi UY, namun saksi UY meminta kepada terdakwa agar hubungan diantara saksi UY dan terdakwa di akhiri saja, namun terdakwa tetap meminta kepadanya agar hubungan tersebut tetap lanjut, kemudian saksi UY meninggalkan pondok untuk kembali kerumahnya, kemudian pada hari selasa tanggal 20 oktober 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi UY melalui WA minta untuk ketemuan, namun saksi UY tidak mau bertemu dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa mengancam saksi UY lewat WA akan menyebarkan rekaman video persetujuan tersebut, namun saksi UY tetap menolak, lalu terdakwa menyebarkan video rekaman persetujuan tersebut kepada saksi IC, setelah itu terdakwa menghubungi saksi UY dengan menggunakan aplikasi WA dan mengatakan

bahwa terdakwa sudah menyebarkan rekaman tersebut, dan saksi UY tidak menanggapi dan tidak mau jumpa dengan terdakwa, dan tidak berapa lama terdakwa kembali menyebarkan video tersebut kepada saksi PA, setelah menyebarkan rekaman tersebut terdakwa memberitahukan kepada saksi UY dan saksi UY tetap tidak mau ketemu dengan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 21 oktober 2020 terdakwa menyebarkan rekaman tersebut kepada saksi HA dan saksi UY tidak ada merespon rekaman tersebut, selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB datang ketempat terdakwa tinggal di rumah orang tuanya saksi WS di Jalan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian setelah bertemu terdakwa dan saksi UY membicarakan tentang hubungan tersebut namun saksi UY tidak mau lagi melanjutkan hubungan tersebut dan akhirnya Terdakwa dan saksi UY berpisah sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa kembali menyebarkan rekaman tersebut kepada teman saksi UY sehingga banyak orang yang tahu tentang rekaman termasuk pimpinan kerja saksi yang membuat pelaporan kepolres Labuhanbatu atas peristiwa tersebut sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa di amankan pihak kepolisian dari polres labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

2. Tuntutan Jaksa.

- a. Menyatakan terdakwa MY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu: pasal

45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI NO. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU NO. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MY berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subs 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih Merk Vandisk 4 Gb.

2. 1 (satu) Unit Handphone berwarna Hitam Merk VIVO dengan menggunakan.

Softcase berwarna coklat dengan menggunakan Sim Card Hp. NO. 082278973.

3523 Nomor Imei 1: 869452042765134, Nomor Imei 2: 869452042765126.

3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Berwarna Hitam dengan nomor Sim Card: 081260658854.

Dimusnahkan.

a) 1 (Satu) Unit Handphone android Merk OPPO A37f dengan nomor Sim Card: 082268412161.

Dikembalikan kepada saksi UY.

b) Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan (Eksepsi). Menimbang, bahwa untuk

membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dimana setelah mejelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana meyebarkan atau mentranmisikan konten berupa rekaman vidio yang megandung kesusilaan atau pornografi
2. Bahwa masalah konten kesusilaan/ pornografi tersebut Terdakwa sebarakan yakni pertama kalinya Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dan lanjut lagi ke tanggal 21 Oktober 2020, dimana Rekaman Vidio yang Terdakwa sebarakan tersebut adalah Rekaman Vidio tentang Terdakwa dengan saksi Uba Yani Sari Ritonga yang melakukan Persetujuan,

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama MY yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana meyebarkan atau mentranmisikan konten berupa rekaman vidio yang megandung kesusilaan atau fornografi.

Menimbang, bahwa masalah konten kesusilaan/ pornografi tersebut Terdakwa sebarakan yakni pertama kalinya Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dan lanjut lagi ke tanggal 21 Oktober 2020, dimana Rekaman Vidio yang

Terdakwa sebarakan tersebut adalah Rekaman Vidio tentang Terdakwa dengan saksi UY yang melakukan Persetubuhan, dimana rekaman Vidio tersebut Terdakwa kirimkan pertama kalinya di tanggal 20 Oktober 2020 sekitar Pukul 10.00 wib kepada pemilik Nomor WA saksi IC selaku teman dari saksi UY, kemudian Rekaman tersebut Terdakwa transmisikan lagi kepada pemilik Nomor WA sdr.Putri yang juga teman dari saksi UY tersebut sekitar pukul 13.00 wib, selanjutnya Terdakwa transmisikan lagi kepada pemilik Nomor WA sdr.Oneng adiknya saksi UY tersebut sekitar pukul 06.30 wib pada tanggal 21 Oktober 2020, dan lanjut lagi Terdakwa tranmisikan kepada pemilik Nomor WA sdr.Afif selaku pimpinan kerja saksi UY tersebut di kantor kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang Terdakwa lakukan pada tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00 wib dan setelah itu Terdakwa tidak kirimkan lagi.

Menimbang, bahwa Persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan perempuan yang bernama saksi UY lalu Terdakwa rekam yakni pada bulan Mei 2020 yang lalu dimana waktunya terdakwa dan saksi UY lakukan sekitar 19.30 wib, dimana hal itu Terdakwa lakukan saksi UY bertempat disebuah Gubuk tempat usaha Terdakwa dengan saksi UY beternak ayam, ikan dan lainnya di Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Belakang Rumah sakit umum Elfi Al Azis.

Menimbang, bahwa Perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan saksi UY selaku pacar Terdakwa yang di rekam mempergunakan HP android saksi UY yang kebetulan Terdakwa suruh untuk di rekam dengan alasan agar hubungan terdakwa dan saksi UY tidak dapat dipisahkan lagi karena sebelumnya saksi UY sudah merasa tidak

nyaman lagi berpacaran dengan Terdakwa dan kebetulan saksi UY mau direkam perbuatan persetubuhan yang di lakukan tersebut.

Menimbang bahwa sebabnya Rekaman Vido persetubuhan Terdakwa dengan saksi UY yang direkam mempergunakan HP android milik saksi UY sendiri karena setelah selesai persetubuhan yang dilakukan, Terdakwa sendiri mengirimkan atau mentransmisikan rekaman Vido tersebut ke pemilik Nomor WA teman Terdakwa bernama saksi WS karena Terdakwa kebetulan tidak memiliki HP android dan juga Nomor WA, dan setelah rekaman Vido tersebut masuk ke Wa nya saksi WS tetap Terdakwa simpan di Hpnya saksi WS.

Menimbang, bahwa sebabnya Terdakwa menyebarkan atau mentransmisikan rekaman Vido tersebut kepada beberapa pemilik Nomor WA seperti yang Terdakwa jelaskan diatas karena seminggu sebelum Terdakwa kirimkan pertama kalinya kepada saksi IC selaku temannya saksi UY Terdakwa dengannya ada bertengkar dan ribut dan Terdakwa minta saksi UY untuk mau bertemu dengan Terdakwa tetapi saksi UY tidak mau bertemu sehingga Terdakwa sempat mengancamnya lewat WA dan akan membilangkan kepada orang kantornya bahwa terdakwa dan saksi UY sudah melakukan hubungan suami istri namun saksi UY tetap tidak mau jumpa dengan Terdakwa artinya ancaman Terdakwa tersebut tidak di hiraukannya, sehingga Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00 wib Terdakwa datang kekantor kejaksaan Negeri Labuhanbatu dengan maksud menunggunya masuk kantor dan sekitar pukul 08.00 wib saksi UY datang kekantor dan kebetulan mau bertemu dengan Terdakwa dan sempat berbicara beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa dengan saksi UY sama-sama

meninggalkan lokasi kantor kejaksaan dan Terdakwa ajak ke pondok tempat usaha terdakwa dan saksi UY di Gang sado dari pagi sampai pukul 17.00 wib untuk membahas masalah hubungan terdakwa dan saksi UY namun saksi UY meminta kepada Terdakwa agar hubungan diantara terdakwa dan saksi UY untuk diakhiri saja namun Terdakwa tetap meminta saksi UY agar hubungan diantara terdakwa dan saksi UY tetap lanjut karena Terdakwa sangat mencintainya dan karena sudah mau magrib saksi UY meninggalkan pondok untuk kembali kerumahnya, kemudian esok harinya Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi UY melalui WA minta untuk ketemuan namun saksi UY tidak mau bertemu dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa ancam lagi lewat WA akan menyebarkan rekaman Vidio persetujuan tersebut tetapi tetap tidak mau jumpa dengan Terdakwa, akhirnya rekaman vidionya Terdakwa sebarikan kepada saksi IC dan setelah itu Terdakwa WA lagi saksi UY membilangkan sudah Terdakwa sebarikan tetapi tidak mau ditanggapinya dan tidak mau jumpa dengan Terdakwa, lalu berselang beberapa jam Terdakwa sebarikan lagi kepada sdr.Putri dan setelah Terdakwa sebarikan tetap Terdakwa beritahukan kepada saksi UY dan saksi UY tetap tidak mau jumpa dengan Terdakwa, lalu di tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa sebarikan lagi kepada adiknya bernama sdr.Oneng dan setelah Terdakwa sebarikan tetap Terdakwa beritahukan kepada saksi UY namun saksi UY diam saja tanpa mau memberikan komentar akhirnya Terdakwa kirimkan lagi kepada sdr. Afif rekamannya dan tetap tidak ada tanggapan dari saksi UY kepada Terdakwa namun sekitar pukul 09.00 wib saksi UY datang ketempat Terdakwa tinggal dirumah orangtuanya teman Terdakwa bernama saksi WS di Jalan Kota pinang dan kemudian

setelah bertemu terdakwa dan saksi UY membicarakan tentang hubungan diantara terdakwa dan saksi UY namun saksi UY kelihatannya sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan diantara terdakwa dan saksi UY sampai akhirnya terdakwa dan saksi UY berpisah sekitar Pukul 19.00 wib, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari polres Labuhanbatu dirumah orangtuanya saksi Wandu Saputra Simatupang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Buah Flashdisk Berwarna Putih Merk Vandisk 4 Gb.
2. 1 (Satu) Unit Handphone berwarna Hitam Merk VIVO dengan menggunakan
3. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung berwarna Hitam dengan nomor Sim Card : 081260658854.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan sarana tindak pidana oleh karenanya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

1. 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A37f dengan nomor SIM Card 082268412161.

Menimbang bahwa barang bukti yang disebut diatas adalah milik dari saksi UY oleh karena, maka dikembalikan kepada saksi UY.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi UY mengalami trauma dan malu
2. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga Memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4. Amar Putusan

Mengingat, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP.

Sudah menjadi ketentuan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana itu sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, dengan demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausa (sebab-akibat). Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu (1) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan (2) keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang tersebut.

Berbicara mengenai alat bukti tentu saja tidak akan terlepas dari penjelasan yang diberikan oleh KUHAP. Dimana, menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP⁵³ alat bukti yang diakui adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2020/PN. RAP, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan.

Fakta yang dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang dikehendaki secara limitatif oleh Pasal 184 KUHP. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Saksi I. UY, dibawah Sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana menyebarluaskan/mentransmisikan masalah konten kesusilaan yang melibatkan diri saksi.
- b. bahwa konten kesusilaan/pornografi tersebut saksi ketahui telah disebarluaskan pada hari selasa tanggal 20 oktober 2020 yang mana hal tersebut saksi ketahui dari orang yang pertama dikirimkan yaitu saksi IC.
- c. bahwa sebelumnya saksi sedang pacaran yang mana saksi dengan terdakwa berpacaran sejak bulan desember 2019 yang lalu.
- d. bahwa rekaman video yang disebarluaskan tersebut direkam waktunya secara jelas tidak ingat lagi, tetapi sekitar bulan juli 2020 yang lalu dimana tempatnya di gubuk tempat usaha saksi dengan terdakwa di Gang Sado kelurahan padang matinggi kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dibelakang RSUD AL AZIZ

- e. bahwa rekaman video tersebut di rekam dengan menggunakan handphone saksi, selanjutnya rekaman tersebut dipindahkan oleh terdakwa ke tempat lain setelah memori HP saksi di ambil terdakwa untuk dapat memindahkan rekaman tersebut.
- f. bahwa sebabnya saksi mau perbuatan saksi dengan terdakwa direkam saat melakukan persetubuhan tersebut karena terdakwa mengancam saksi apabila saksi tidak mau perbuatan tersebut di rekam dengan handphone saksi, maka terdakwa tidak memperbolehkan saksi untuk pulang kerumah orang tua saksi, bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.
terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Saksi II IC dibawah Sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa di periksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana menyebar luas/mentransmisikan masalah konten kesusilaan/fornografi.
2. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa siapa pemilik dari nomor Sim Card Hp. 081260658854 tersebut akan tetapi setelah saksi melihat video yang dikirimkan melalui Whatshap tersebut saksi mengenali terdakwa dan saksi UY yang ada didalam video tersebut.
3. Bahwa terdakwa mengirimkan saksi video tersebut pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 Wib Di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.

4. Bahwa yang saksi lihat pada video tersebut berisikan video yang berdurasi 16 detik yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi adalah video yang berisikan adegan bersenggama yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi UY.
5. Bahwa saksi UY adalah teman sekantor saksi.
6. Bahwa setelah saksi mendapatkan video tersebut saksi konfirmasi kepada saksi UY melalui pesan Whatshap dan tanggapan dari saksi UY menjawab kepada saksi “iya biar aja situ, memang sengaja dia” dan saksi UY mengirimkan capture percakapan dimana hasil Screenshot tersebut berisikan percakapan antara saksi UY dengan terdakwa.
7. Bahwa setelah saksi melihat video tersebut, saksi melihat video tersebut disebuah kamar dimana dindingnya terbuat dari anyaman bambo.
8. Bahwa saksi pernah kelokasi kamar video tersebut bersama dengan saksi UY dan juga bersama dengan terdakwa dikarenakan ada acara makan-makan.
9. Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa dan mengenalinya dengan baik.
10. Bahwa menurut saksi tujuan dari terdakwa ingin mempermalukan saksi UY, dan menurut saksi terdakwa ingin mengancam saksi UY.
11. Bahwa dari hasil Screenshot yang saksi lihat dari kiriman saksi UY kepada saksi bahwa menurut saksi apabila saksi UY tidak mau menemui terdakwa, dan terdakwa akan menyebarkan video tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

SAKSI III RS dibawah Sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana menyebar luaskan/mentransmisikan masalah konten kesusilaan /pornografi
2. Bahwa saksi mengetahui vidio tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09. 30 Wib Di Kantor Kajari Labuhanbatu.
3. Bahwa saksi mengetahui vidio tersebut dari saksi IC dan dimana saat itu saksi IC menunjukkan rekaman vidio sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan hubungan badan.
4. Bahwa saksi mengenalnya dimana sepasang laki-laki dan perempuan yang berada di rekaman Video tersebut adalah saksi UY dan terdakwa.
5. Bahwa saksi IC mendapatkan Rekaman Video tersebut dari seseorang yang mengirimkannya kepada saksi IC melalui aplikasi What's App dengan Nomor What's App 0812 6065 8854.
6. Bahwa yang saksi lihat adalah saksi UY dalam posisi tidur dengan menggunakan Bra warna Hitam dan seorang terdakwa tanpa menggunakan baju berada di atas badan saksi Uba Yani Sari Ritonga dan mereka melakukan hubungan badan
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

SAKSI IV WS dibawah Sumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana menyebarluaskan/mentransmisikan masalah konten kesusilaan/fornografi.
2. Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana menyebar luaskan/mentransmisikan masalah konten kesusilaan/fornografi.
3. Bahwa saksi mengenali saksi UY, dimana saksi UY adalah pacar dari terdakwa dan sering dibawa oleh terdakwa kerumah saksi di Jalan Kartini Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
4. Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa adalah teman dari abang kandung saksi yang bernama sdr.DH dan sering tidur dirumah saksi.
5. Bahwa terdakwa sering meminjam handphone saksi untuk bermain Whatshap dan terdakwa juga pernah meyimpan vidio di handphone saksi dimana isi vidio tersebut berisikan adegan seksual antara terdakwa dan saksi UY.
6. Bahwa saksi sudah menonton vidio tersebut yang saksi ketahui bardurasi 3 menit dan ada berdurasi 16 detik dimana orang yang ada didalam vidio tersebut saksi mengenali orang tersebut, yang saksi kenal laki-laki didalam vidio tersebut adalah terdakwa dan yang perempuan adalah saksi UY.
7. Bahwa terakhir kali terdakwa meminjam handphone saksi pada pagi hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib dan malam hari sekira pukul 20.00 Wib.

8. Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa meminjam handphone saksi untuk mengirimkan video yang berisikan adegan seksual antara terdakwa dengan saksi UY kepada saksi UY dan kepada seseorang yang tidak saksi ketahui namanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Keterangan terdakwa

Adapun keterangan terdakwa Muhammad yakub lubis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan masalah tindak pidana menyebarkan atau mentransmisikan konten beruparekaman video yang mengandung kesusilaan atau pornografi;
- ✓ Bahwa masalah konten kesusilaan/ pornografi tersebut Terdakwasebarkan yakni pertama kalinya Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dan lanjut lagi ke tanggal 21 Oktober 2020 dimana Rekaman Video yang Terdakwa sebar tersebut adalah Rekaman Video tentang Terdakwa dengan saksi Uba Yani Sari Ritonga yang melakukan Persetubuhan, dimana rekaman Video tersebut Terdakw kirimkan pertama kalinya di tanggal 20 Oktober 2020 sekitar Pukul 10.00 wib kepada pemilik Nomor WA saksi Intan Cahya Wangi selaku teman dari saksi Uba Yani Sari Ritonga, kemudian Rekaman tersebut Terdakwa transmisikan lagi kepada pemilik Nomor WA sdri. Putri yang juga temandari saksi Uba Yani Sari Ritonga tersebut sekitar pukul 13.00 wib, selanjutnya Terdakwa transmisikan lagi kepada pemilik Nomor

WAsdr.Oneng selaku adiknya saksi Uba Yani Sari Ritonga tersebut sekitar pukul 06.30 wib pada tanggal 21 Oktober 2020, dan lanjut lagi Terdakwa tranmisikan kepada pemilik Nomor WA sdr.Afif selaku pimpinan kerja saksi Uba Yani Sari Ritonga tersebut di kantor kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang Terdakwa lakukan pada tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00wib dan setelah itu Terdakwa tidak kirimkan lagi;

- ✓ Bahwa benar Persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan perempuan yang bernama saksi Uba Yani Sari Ritonga lalu Terdakwa rekam yakni pada bulan Mei 2020 yang lalu dimana waktunya terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga lakukan sekitar 19.30 wib, dimana hal itu Terdakwa lakukan saksi Uba Yani Sari Ritonga bertempat disebuah Pondok/ Gubuk tempatusaha Terdakwa dengan saksi Uba Yani Sari Ritonga beternak ayam, ikandan lainnya di Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Belakang Rumah sakit umum Elfi Al Azis.
- ✓ Bahwa benar Perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan saksi Uba Yani Sari Ritonga selaku pacar Terdakwa yang di rekam menggunakan HP android saksi Uba Yani Sari Ritonga yang kebetulan Terdakwa suruh untuk di rekam dengan alasan agar hubungan terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga tidak dapat dipisahkan lagi karena sebelumnya saksi Uba Yani Sari Ritonga sudah merasa tidak nyaman lagi berpacaran dengan Terdakwa dan kebetulan saksi Uba Yani Sari Ritonga mau direkam perbuatan persetubuhan yang di lakukan tersebut;

- ✓ Bahwa benar sebabnya Rekaman Vido persetubuhan Terdakwa dengan saksi Uba Yani Sari Ritonga yang direkam mempergunakan HP android milik saksi Uba Yani Sari Ritonga sendiri karena setelah selesai persetubuhan yang dilakukan, Terdakwa sendiri mengirimkan atau mentransmisikan rekaman Vidio tersebut ke pemilik Nomor WA teman Terdakwa bernama saksi Wandu Saputra Simatupang karena Terdakwa kebetulan tidak memiliki HP android dan juga Nomor WA, dan setelah rekaman Vidio tersebut masuk ke Wanya saksi Wandu Saputra Simatupang tetapTerdakwa simpan di Hpnya saksi Wandu Saputra Simatupang
- ✓ Bahwa benar sebabnya Terdakwa menyebarkan atau mentransmisikan rekaman Vidio tersebut kepada beberapa pemilik Nomor WA seperti yang Terdakwajelaskan diatas karena seminggu sebelum Terdakwa kirimkan pertamakalnya kepada saksi Intan Cahya Wangi selaku temannya saksi Uba Yani Sari Ritonga Terdakwa dengannya ada bertengkar dan ribut dan Terdakwa minta saksi Uba Yani Sari Ritonga untuk mau bertemu dengan Terdakwa tetapi saksi Uba Yani Sari Ritonga tidak mau bertemu sehingga Terdakwa sempat mengancamnya lewat WA dan akan membiarkan kepada orang kantornya bahwa terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga sudah melakukan hubungan suami istri namun saksi Uba Yani Sari Ritonga tetap tidak mau jumpa dengan Terdakwa artinya ancaman Terdakwa tersebut tidak di hiraukannya, sehingga Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00 wib Terdakwa datang ke kantor kejaksaan Negeri Labuhanbatu dengan maksud menunggunya masuk kantor dan

sekitar pukul 08.00 wib saksi Uba Yani Sari Ritonga datang ke kantor dan kebetulan mau bertemu dengan Terdakwa dan sempat berbicara beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa dengan saksi Uba Yani Sari Ritonga sama-sama meninggalkan lokasi kantor kejaksaan dan Terdakwa ajak ke pondok tempat usaha terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga di Gang sado dari pagi sampai pukul 17.00 wib untuk membahas masalah hubungan terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga namun saksi Uba Yani Sari Ritonga meminta kepada Terdakwa agar hubungan diantara terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga untuk diakhiri saja namun Terdakwa tetap meminta saksi Uba Yani Sari Ritonga agar hubungan diantara terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga tetap lanjut karena Terdakwa sangat mencintainya dan karena sudah mau magrib saksi Uba Yani Sari Ritonga meninggalkan pondok untuk kembali kerumahnya, kemudian esok harinya Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi Uba Yani Sari Ritonga melalui WA minta untuk ketemuan namun saksi Uba Yani Sari Ritonga tidak mau bertemu dengan Terdakwa akhirnya Terdakwa ancam lagi lewat WA akan menyebarkan rekaman Vidio persetujuan tersebut tetapi tetap tidak mau jumpa dengan Terdakwa, akhirnya rekaman vidionya Terdakwa sebarkan kepada saksi Inta Cahya Wangi dan setelah itu Terdakwa WA lagi saksi Uba Yani Sari Ritonga membilangkan sudah Terdakwa sebarkan tetapi tidak mau ditanggapinya dan tidak mau jumpa dengan Terdakwa, lalu berselang beberapa jam Terdakwa sebarkan lagi kepada sdri.Putri dan setelah Terdakwa sebarkan tetap Terdakwa beritahukan kepada saksi Uba Yani Sari

Ritonga dan saksi Uba Yani Sari Ritonga tetap tidak mau jumpa dengan Terdakwa, lalu di tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa sebarakan lagi kepada adiknya bernama sdr.Oneng dan setelah Terdakwa sebarakan tetap Terdakwa beritahukan kepada saksi Uba Yani Sari Ritonga namun saksi Uba Yani Sari Ritonga diam saja tanpa mau memberikan komentar akhirnya Terdakwa kirimkan lagi kepada sdr. Afif rekamannya dan tetap tidak ada tanggapan dari saksi Uba Yani Sari Ritonga kepada Terdakwa namun sekitar pukul 09.00 wib saksi Uba Yani Sari Ritonga datang ketempat Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya teman Terdakwa bernama saksi Wandi Saputra Simatupang di Jalan Kota pinang dan kemudian setelah bertemu terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga membicarakan tentang hubungan diantara terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga namun saksi Uba Yani Sari Ritonga kelihatannya sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan diantara terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga sampai akhirnya terdakwa dan saksi Uba Yani Sari Ritonga berpisah sekitar Pukul 19.00 wib, kemudian sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari polres Labuhanbatu di rumah orangtuanya saksi Wandi Saputra Simatupang;

- ✓ Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Berwarna Putih Merk Vandisk 4 Gb.
- 1 (Satu) Unit Handphone berwarna Hitam Merk VIVO dengan menggunakan Softcase berwarna cokelat dengan menggunakan Sim Card Hp. No. 082278973523 Nomor Imei 1 : 869452042765134, Nomor Imei 2 : 869452042765126.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung berwarna Hitam dengan nomor Sim Card : 081260658854.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A37f dengan nomor SIM Card 082268412161.

3. Petunjuk

Dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan yang juga merupakan bukti cukup tentang perbuatan terdakwa

4. Barang Bukti

- 1 (Satu) Buah Flashdisk Berwarna Putih Merk Vandisk 4 Gb.
- 1 (Satu) Unit Handphone berwarna Hitam Merk VIVO dengan menggunakan Softcase berwarna cokelat dengan menggunakan Sim Card Hp. No. 082278973523 Nomor Imei 1 : 869452042765134, Nomor Imei 2 : 869452042765126.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung berwarna Hitam dengan nomor Sim Card : 081260658854.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A37f dengan nomor SIM

Card 082268412161.

Alat bukti dalam proses peradilan dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN. RAP, telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diuraikan sebelumnya, sehingga terungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya bahwa telah terjadi tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sehingga, terdakwa Muhammad yakub lubis Alias Yakub dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik melalui media sosial . Majelis hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan juga tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga menurut penulis sudah sepatutnya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam setiap perkara selalu mempertimbangkan alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana, tak terkecuali dalam perkara ini. Adapun alasan-alasan pemberatan dan peringanan pidana yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan yakni akibat perbuatan terdakwa tersebut merugikan nama baik orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan yakni (1) Terdakwa sopan di persidangan, tidak menyulitkan persidangan dan mengakui perbuatannya, (2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim adalah seperdua dari ancaman maksimum pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun. Ancaman pidana tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam UU Pornografi pada dakwaan kedua yakni paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 Tahun Penjara.

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tergolong ringan. Mengingat kerugian terhadap korban sangat besar. Tidak hanya merugikan nama baik korban tetapi juga membuat korban tidak lagi dapat melanjutkan kuliahnya yang boleh jadi mempengaruhi masa depan korban. Terlebih lagi kejahatan-kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan maka perkembangan kejahatan melalui sms, internet dan media elektronik lainnya sangat pesat dan sudah sering dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu hukuman yang haruslah memberikan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan media elektronik untuk hal-hal yang sifatnya negatif apalagi merugikan orang lain.